

PERJANJIAN KERJASAMA

(Memorandum of Action)



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI



DENGAN

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS SMK
KABUPATEN KEDIRI

Nomor: 254/040.5/KS.01/XII/2024

Nomor: 03/MGMP-Bing/SMK/XII/2024

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Empat belas** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh empat**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Ayu Fatmawati, S.Pd., M.Pd.**, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota, Kota Kediri Prov. Jawa Timur 64128, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Kadiri selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Isrofatul Hidayati, M.Pd.**, Ketua MGMP Bahasa Inggris SMK Kabupaten Kediri yang berkedudukan di SMK Negeri 1 Semen yang berkedudukan di ex-SD Negeri Semen 2 Desa Titik Kec. Semen Kab. Kediri Prov. Jawa Timur 64161, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MGMP Bahasa Inggris SMK Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama secara kelembagaan sesuai yang disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) adalah penyelenggaraan bentuk-bentuk

kegiatan:

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, ketrampilan dan pengabdian masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua instansi.
2. PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU dalam hal pembinaan melalui program-program pencangkakan, kursus/penataran, pelatihan/guru tamu, serta pembinaan pengenalan lapangan persekolahan (PLP).
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan ilmu khususnya dalam pengenalan lapangan persekolahan (PLP), baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan pendidikan dan jenjang kepangkatan/jabatan akademik yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
5. Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan ilmu baik dalam hal pengajaran, administrasi, pengenalan teknologi dan sejenisnya.

Pasal 3

SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

BIAYA DAN DANA

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan 13 Desember 2028 dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan kekeluargaan.

Pasal 7

KETENTUAN TAMBAHAN


- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,
Dekan FKIP UNISKA Kediri



Dr. Ayu Fatmawati, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0705128405

PIHAK KEDUA,
Ketua MGMP Bahasa Inggris SMK
Kabupaten Kediri



Isrofatul Hidayati, M.Pd.
NIP. 19830628 200901 2 006